



MEMBANGUN HUKUM YANG ADIL DALAM BINGKAI MORALITAS PANCASILA

Noor Efendy¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³,

^{1,2,3} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
e-mail: noorefendy.albanjary@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com²,
masyitah.umar55@gmail.com³

Received 20-10-2023 | Received in revised form 22-11-2023 | Accepted 15-12-2023

Abstract

Pancasila is used in lawmaking or becomes a big step in making laws and regulations in accordance with the spirit of the Indonesian state which is humane, just, civilized and guarantees social justice for all Indonesian people. Therefore, an understanding of Pancasila justice needs to be done to provide a common perception of justice as the basis for the formation of good law. The research method used is normative research method in positive law with a focus on analyzing legal norms which are essentially prescriptive, specific provisions and tendencies in use. Using deductive logic analysis. The characteristics of justice based on Pancasila are the values of justice in the form of principles of justice, which fulfill certain principles or principles including the principle of justice based on faith in God Almighty. Promoting justice based on God's justice, the Pancasila principle of justice prioritizes human rights and humanizes humans as social beings whose justice must be protected, the Pancasila principle of justice upholds the values of solidarity and cohesiveness to create an atmosphere conducive to the nation, providing justice to Indonesian citizens, the Pancasila principle of justice adheres to the principle of deliberation for consensus through representation in order to create justice for citizens in expressing their respective opinions and the Pancasila principle of justice provides justice to all citizens without exception in accordance with applicable regulations.

Keywords: Justice, Morality, Pancasila

Abstrak:

Pancasila digunakan dalam pembuatan undang-undang atau menjadi langkah besar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan semangat negara Indonesia yang manusiawi, adil, beradab dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman tentang keadilan Pancasila perlu dilakukan untuk memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan sebagai landasan terbentuknya hukum

yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dalam hukum positif dengan fokus pada analisis norma hukum yang pada hakikatnya bersifat preskriptif, khusus ketentuan dan cenderung digunakan. Menggunakan analisis logika deduktif. Ciri-ciri keadilan berdasarkan Pancasila adalah nilai-nilai keadilan yang berupa asas keadilan, yang memenuhi asas atau asas tertentu termasuk asas keadilan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengedepankan keadilan berdasarkan keadilan Tuhan, Asas Keadilan Pancasila mengutamakan Hak Asasi Manusia dan memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang keadilannya harus dilindungi, Asas Keadilan Pancasila menjunjung nilai nilai solidaritas dan kekompakan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi bangsa, memberikan keadilan kepada warga negara Indonesia, asas keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat melalui perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga negara dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing dan asas keadilan Pancasila memberikan keadilan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Keadilan, Moralitas, Pancasila

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai krisis, termasuk krisis penegakan hukum. Tanda-tanda aparat penegak hukum hanya mengutamakan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan mengabaikan aspek keadilan (*gerechtigheit*) dan kepentingan hukum (*zweckmassigkeit*) bagi masyarakat. Pepatah yang mengatakan bahwa hukum yang ideal adalah keadilan telah berubah seiring dengan perkembangan konteks abad 21. Era modern nasionalisme yang mengutamakan kekuatan nalar hampir tidak pernah memuaskan pikiran masyarakat akan makna dan pentingnya keadilan (*rechtsvaardigheid*) di kecepatan pergerakan hukum di masyarakat. Karena sudah jelas bahwa undang-undang atau peraturan perundang-undangan khususnya dalam penegakan hukum harusnya adil, namun ternyata yang terjadi adalah ketidakadilan (*injustice*). Meskipun hukum erat kaitannya dengan keadilan (*iustitia*), namun pada kenyataannya aparat penegak hukum belum sepenuhnya menyadarinya. Dalam hal ini keadilan dan penegakan hukum selalu berjalan tanpa memperhatikan etika hukum yang terkadang diabaikan. Kenyataannya hukum/keadilan dan moralitas seringkali tumpang tindih, banyak pelanggaran hukum juga merupakan pelanggaran etika atau sebaliknya, banyak pelanggaran etika juga merupakan pelanggaran hukum.

Hukum tidak hanya berguna sebagai alat kontrol untuk menjaga ketertiban sosial tetapi juga untuk mengontrol perubahan masyarakat ke arah yang diinginkan. Artinya hukum merupakan sarana utama untuk mencapai kesejahteraan dan keadaban masyarakat. Apabila permasalahan hukum dan penegakan hukum dilakukan secara adil

dan kebijakan politik dilaksanakan secara proporsional berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (kehidupan politik dan hukum), maka tentu akan tercapai kepentingan dan keadaban bersama. Sebaliknya jika penegakan hukum hanya bertujuan mencapai kepentingan elite dan bersatu, menyisakan rasa keadilan tidak berpihak pada kelompok lemah, maka hukum tidak lagi berdaulat dan menjauh dari aturan pokok nilai ideologi Pancasila.

Pancasila adalah ideologi bangsa, merupakan model atau kerangka ideologi, sumber nilai dan pedoman pelaksanaan undang-undang dan kebijakan politik. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan hukum dan politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila, khususnya kesetiaan, kemanusiaan, solidaritas, demokrasi dan keadilan.

Pancasila merupakan jembatan hidup yang menjadi kompas/pemandu dalam segala tindakan atau aktivitas manusia, baik pribadi maupun organisasi dalam segala bidang. Artinya, setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan dan setiap proses penegakan hukum harus dijiwai dengan seluruh sila Pancasila, karena hakikat sila Pancasila adalah semangat nasionalisme (*volkgeist*) yang menyatukannya. Tujuan dari prinsip negara hukum Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 adalah memberikan kontribusi besar dalam penegakan hukum yang berbasis keadilan, membawa manfaat seluas-luasnya, dan menciptakan keamanan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dunia. Kehidupan dan menjamin perlindungan hukum pada seluruh lapisan masyarakat.

Pancasila pada tataran moral dan etika merupakan alat preventif yang bertujuan untuk memperkuat mutu penyelenggaraan negara dan mendorong proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang jujur dan adil untuk mewujudkan keadilan keamanan hukum, kewajaran dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui sumber daya manusia yang beretika, sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila.

Eksistensi Pancasila dalam ketatanegaraan termuat dalam lembaga lembaga negara sebagaimana yang telah di tuangkan dalam konstitusi UUD 1945 yang terpisah di antara, lembaga yang berperan menjalankan UU (eksekutif), lembaga yang bertugas membuat UU (legislative) dan lembaga pengawasan dan penegakan UU (yudikatif). Dalam penegakan hukum ini secara garis besarnya adalah bagian dari aktivitas perpaduan dan kumpulan kehendak-kehendak manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang dibuat dan disepakati untuk dituangkan dalam instrument bersama.

Integritas moral penegakan hukum di Indonesia sangat menentukan kualitas kesejahteraan dan kebahagiaan suatu masyarakat sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila. Hingga saat ini proses penegakan hukum di Indonesia masih memiliki banyak

kekurangan. Selain integritas penegakan hukum yang baik, kurangnya ketabahan spiritual, komitmen etis dan kemampuan untuk menciptakan terobosan baru di pihak penegakan hukum, telah menyebabkan banyak ketidakpuasan dalam opini publik mengenai akses terhadap persamaan hak keadilan.

Penetapan hukum yang adil diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, keadilan dan peradaban. Mewujudkan terwujudnya hak-hak yang berkeadilan memerlukan pencarian jalan-jalan baru (*role-breaking*) dan terobosan-terobosan inovatif, apabila cara-cara konvensional dan normatif tidak mampu segera merealisasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai mazhab Pancasila.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian kepustakaan yang mencakup survei terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analitis. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis dengan memberikan gambaran tertulis mengenai hasil menurut objek penelitian.

C. Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia

Filsafat Pancasila merupakan hasil pemikiran terdalam bangsa Indonesia, yang dipandang, diyakini dan diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai sesuatu (realitas, norma, nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, terbaik dan paling sesuai. Orang Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*) negara, dasar ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan negara, atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar pengaturan ketatanegaraan. Pancasila adalah dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai:

1. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia
2. Suasana kebatinan (*geistlichenhintergrund*) dari Undang-Undang Dasar
3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara

4. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur
5. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVIIIV MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI.

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi landasan falsafah negara kesatuan Republik Indonesia. Perspektif hidup adalah pandangan dunia atau cara hidup, khususnya cara hidup. Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila memuat wawasan tentang hakikat, asal usul, tujuan, nilai dan makna dunia pada umumnya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara pribadi maupun sosial.

D. Pancasila Merupakan Landasan Teori Hukum Indonesia

Masyarakat Indonesia mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Secara harafiah Pancasila terdiri dari dua kata yaitu “Panca” yang berarti tahun dan “sila” yang berarti aturan-aturan yang mendasari tingkah laku seseorang atau suatu bangsa, baik tingkah laku atau perbuatan, dengan adab sebagai landasannya. Oleh karena itu, Pancasila mengacu pada rangkaian lima aturan yang berkaitan dengan landasan atau asas yang menjadi pedoman tingkah laku dan tindakan masyarakat Indonesia. Kelima sila inilah yang kemudian menjadi pandangan hidup, keyakinan atau cita-cita masyarakat Indonesia, sebagai landasan pengambilan keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Penjelasan Pancasila yang terkandung dalam sila-silanya pada hakikatnya mengandung adanya *volksgeist* yang di dalamnya bangsa Indonesia dalam praktik ketatanegaraannya juga sering menggunakan adat istiadat ketatanegaraan yang tidak tercantum dalam undang-undang tertulis atau yang sering disebut konvensi, di luar penerapan hukum, menyelesaikan konflik hukum yang timbul dalam masyarakat bangsa tersebut dengan menggunakan nilai-nilai hukum yang berkembang dan ada dalam masyarakat (*living law*), seperti adat istiadat. Di sisi lain, fungsi keberadaan Pancasila adalah untuk membangun kesadaran moral berbangsa dan bernegara baik dari segi kebudayaan (masyarakat), struktur (penegakan hukum), maupun peraturan perundang-undangan (substansi pelaksanaannya).

Nilai-nilai dasar falsafah hidup bangsa (*Weltanschauung*) dalam semangat kearifan dan politik, PPKI melalui musyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkannya sebagai dasar negara Indonesia. Didirikan atas dasar hukum dan kewenangan PPKI sebagai pendiri

negara, UUD 1945 praktis mewajibkan seluruh lapisan masyarakat, bahkan generasi bangsa, untuk selalu menghormati dan membudayakan. Prinsip ini berlaku secara keseluruhan tanpa perbedaan. Sistem filsafat Pancasila sebagai sila spiritual berbangsa, bernegara, memberikan wawasan kemanusiaan tentang harkat dan martabat manusia untuk menentukan bagaimana menerapkan sistem negara, mencakup seluruh aspek kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan aspek kehidupan lainnya. Prinsip dasar tersebut mencerminkan jati diri, keutuhan, dan keunggulan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem negara Pancasila. Ajaran luhur Filsafat Pancasila memancarkan identitas teistik-religius, sehingga melahirkan keunggulan sistem filsafat Pancasila dan Filsafat Timur pada umumnya, karena sesuai dengan potensi harkat dan keutuhan kepribadian manusia. Melindungi, mewariskan, membina dan melestarikan nilai-nilai luhur kebangsaan dan kebangsaan Indonesia merupakan kewajiban seluruh prasarana dan sarana prasarana yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Filsafat Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang terkandung dalam falsafah Pancasila antara lain sopan santun, saling menghormati, saling menghormati, menghormati hak asasi manusia, kerjasama, cinta tanah air dan nasionalisme, serta keadilan dalam segala bidang kehidupan. Jadi, dalam hidup berbangsa, berbangsa harus selalu memegang teguh pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Senada dengan yang disampaikan Teguh Prasetyo; Oleh karena itu, Pancasila merupakan standar tertinggi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari konstitusi atau UUD. Penetapan Pancasila sebagai standar tertinggi hendaknya dijadikan pedoman dalam setiap pembentukan standar hukum di Indonesia, sehingga standar hierarki yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan standar hukum yang lebih tinggi.

Dalam analisis kajian normatif-filosofis-ideologis dan kritis atas UUD 1945 (amandemen) dan dampaknya dalam hukum ketatanegaraan RI, dapat diuraikan landasan pemikiran berikut:

1. Baik menurut teori hukum ketatanegaraan dari Nawinsky, maupun Hans Kelsen dan Notonegoro diakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental yang bersifat tetap, sekaligus sebagai norma tertinggi, sumber dari segala sumber hukum dalam negara. Karenanya, kaidah ini tidak dapat diubah oleh siapapun dan lembaga apapun karena kaidah ini ditetapkan hanya sekali oleh pendiri negara.
2. Mengakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental dan bagi negara Proklamasi 17 Agustus 1945 (baca NKRI) ialah berwujud Pembukaan

UUD 1945. Artinya, apabila mengubah pembukaan dan atau dasar negara bisa berarti mengubah negara atau membubarkan negara.

3. Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita moral rakyat. Hal ini sesuai dengan pokok pemikiran yang terkandung dalam “pembukaan” bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan tidak berlakunya sistem hukum kolonial. Sistem hukum baru ini dilandasi oleh semangat spiritual Pancasila, sehingga sistem hukum ini dapat disebut sistem hukum Pancasila. UUD 1945 merupakan pemaparan rinci tentang falsafah negara Pancasila sebagai ideologi nasional (*Weltanschauung*), prinsip-prinsip spiritual negara, dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, menjadi prinsip normatif, filosofis-ideologis konstitusi nasional, memajukan dan memperkuat cita-cita budaya dan etika yang ditetapkan dalam konstitusi dalam kebijakan nasional:

- a. Negara berkedaulatan rakyat (negara demokrasi: sila IV)
- b. Negara kesatuan, negara bangsa (*nation state*, wawasan nasional dan wawasan nusantara: sila III) ditegakkan sebagai NKRI.
- c. Negara berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), asas supremasi hukum demi keadilan dan keadilan sosial, oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V) sebagai negara hukum Pancasila.
- d. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila I-II) sebagai asas moral kebangsaan kenegaraan RI., ditegakkan sebagai budaya dan moral manusia warga negara dan politik kenegaraan RI.
- e. Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan terumus dalam sila III-IV-V) ditegakkan dalam sistem ekonomi Pancasila.

Prinsip-prinsip ketatanegaraan yang bersifat normatif, filosofis, dan ideologis yang mengedepankan dan memperkuat cita-cita budaya bangsa dan etika politik bangsa, tertuang dalam konstitusi dan merupakan kewajiban seluruh lembaga negara dan pemimpin nasional dalam menjalankan amanah konstitusi. Hal ini bertujuan untuk menegakkan etika keadilan dan peradaban yang sakral dan manusiawi di Indonesia sebagai negara hukum yang mewujudkan keutamaan hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri yang sering disebut dengan “kesepakatan mulia” bangsa Indonesia. Piagam Jakarta merupakan kristalisasi kebudayaan nasional Indonesia yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi para pendiri bangsa untuk membangun bangsa yang lebih mandiri. Pancasila lahir dari kebudayaan Indonesia, bukan dari negara lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya Pancasila adalah ekspresi bangsa Indonesia yang tumbuh dalam jiwa bangsa Indonesia dan kemudian diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh bangsa Indonesia, yang memberi semangat bagi bangsa Indonesia dan membimbingnya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari bahwa untuk melestarikan kedahsyatan dan kesucian Pancasila, perlu dilakukan upaya nyata dan berkelanjutan untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang dimiliki setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap organisasi kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya. baik di tingkat pusat maupun daerah.

Segala pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan harus mengacu kepada Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu:

1. Nilai Ketuhanan.
Sila yang pertama sila Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tercipta kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda menuju Tri Kerukunan Umat Beragama, antara lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.
2. Nilai kemanusiaan.
Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akan bisa memperlakukan orang lain sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia, maka akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerjasama, tenggang rasa, sopan santun merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
3. Nilai Persatuan.

Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan adalah modal awal bagi terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhineka Tunggal Ika.

4. Nilai Kerakyatan.

Kerakyatan merupakan kata kunci dari sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara ditangan rakyat, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

5. Hakikat dari sila kelima adalah adil, yaitu kesesuaian dengan hakikat adil. Kata adil dapat diartikan tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Perwujudan keadilan sosial dalam keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 berarti berlakunya sistem hukum nasional dan tidak berlakunya hukum kolonial. Sistem hukum baru ini didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga sistem hukum tersebut dapat disebut sistem hukum Pancasila. Teori hukum yang berlandaskan dan berlandaskan Pancasila akan memunculkan teori hukum Pancasila. Teori ini terjadi berdasarkan persepsi bahwa organisasi kemasyarakatan berdasarkan Pancasila, termasuk sistem hukumnya. Penyusunan sistem hukum Pancasila sudah menjadi keharusan sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, khususnya pada pembukaan. Hukum merupakan bidang yang paling jelas misi penyelesaiannya berdasarkan Pancasila. Dalam menjalankan fungsinya, hukum juga bergantung dan ditentukan oleh interaksinya dengan proses dan kekuatan lain dalam masyarakat.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga setiap aspek kehidupan ketatanegaraan harus selalu berlandaskan hukum positif. Segala kegiatan yang ingin dan harus dilakukan dalam kehidupan bernegara hanya dapat dilakukan jika ada undang-undang. Dalam kaitan ini, hukum merupakan filter yang harus dilalui melalui konsep dan sistem tersebut untuk dapat dilaksanakan atau diwujudkan. Dan inilah pentingnya Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Segala bentuk peraturan yang akan dijadikan hukum positif harus terlebih dahulu selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebab kelima sila inilah yang akan menjadi barometer terbentuknya aturan yang hierarkis. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya sifat suatu produk

hukum adalah sifat produk hukum yang responsif (karena kemaslahatan rakyat adalah untuk menyampaikan aspirasi rakyat).

Pancasila sebagai norma atau kaidah dasar (*Grundnorm, Basic Norm*) negara Indonesia didasarkan pada Pancasila itu sendiri, yang merupakan sumber hukum substantif atau sumber muatan hukum tertulis yang antara lain meliputi peraturan hukum di Indonesia, dari tertinggi hingga terendah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang ini secara umum mencakup enam jenis/bentuk peraturan, yaitu : (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, dan (6) Peraturan Daerah. Keenam jenis/bentuk peraturan itu, \dari tingkatan peraturan perundang-undangan menjadi lima tingkatan, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, dan (5) Peraturan Daerah.

Pancasila juga merupakan sumber hukum substantif atau sumber isi undang-undang tertulis lainnya, khususnya hukum perkara dan hukum perjanjian. Selain itu Pancasila juga merupakan sumber hukum substantif atau sumber muatan hukum tidak tertulis yang berupa hukum adat dan hukum adat. Sebelum norma/aturan dasar suatu negara menjadi isi undang-undang nasional, maka pembangunan negara-bangsa akan menghadapi kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, dan lama kelamaan negara tersebut akan menghadapi banyak kesulitan. Untuk itu apapun alasan dan kondisinya, hukum Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan ideologi Pancasila.

Hukum sebagai suatu norma mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu melindungi, mengatur, dan menjamin keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Peraturan hukum diikuti sesuai dengan pengetahuan hukum. Tentu saja, dalam mengembangkan undang-undang nasional berdasarkan model kodifikasi dan unifikasi, perlu diperhatikan kebutuhan hukum masyarakat, di samping sistem hukum yang menjadi pedoman.

E. Negara hukum berdasarkan Pancasila

Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa makna terdalam negara hukum adalah: “kekuasaan harus taat pada hukum dan setiap orang setara di hadapan hukum”. Konsep negara hukum mau tidak mau memadukan konsep kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan. Untuk mendalami konsep negara hukum, konsep ini pada dasarnya dapat dijelaskan melalui dua aliran pemikiran, yaitu konsep *Rechstaat* dan konsep negara hukum. Untuk memahami hal tersebut, kita dapat [menelusuri sejarah perkembangan kedua konsep berpengaruh tersebut](https://shariajournal.com/index.php/IJJEL).

“rechtstaat” berasal dari Jerman dan konsep “rule of law” berasal dari Inggris. Istilah “Rechtstaat” mulai populer di Eropa pada abad ke-19, meskipun idenya sudah ada sejak lama, sedangkan istilah “Rule of Law” mulai populer setelah terbitnya buku Albert Vann Dacey pada tahun 1855 yang berjudul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*.

Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari warga negara sangatlah penting, selaras dengan tujuan hukum yang terletak pada pelaksanaan hukum. Penegakan hukum yang baik akan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. UUD 1945 menetapkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas kekuasaan sederhana (*machtstaat*). Penegasan UUD mempunyai arti bahwa dalam Negara Republik Indonesia yang bermarkas di Pancasila, hukum mempunyai peranan yang mendasar dan sangat strategis dalam tujuan pembangunan yang telah, sedang dan akan diwujudkan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, penegakan hukum harus dijaga dengan baik melalui sistem dan lembaga hukum yang baik yang berlandaskan pada nilai-nilai yang memandang bangsa dan kepentingan nasional.

Peran nilai-nilai Pancasila sangat menentukan dalam menjaga ketertiban agar benar-benar menjadi wahana pembangunan dan inovasi sosial yang kita harapkan. Hukum dapat dijadikan sebagai objek pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan hukum ideal sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Namun hukum juga dapat menjadi subjek pembangunan bila ia beroperasi dalam masyarakat sebagai penggerak dan penjamin pembangunan dan hasil-hasilnya. Di sinilah pentingnya peran Pancasila, dalam kemampuannya membuat hukum-hukum nyata yang berkaitan dengan perilaku manusia.

Penegakan hukum yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan semangatnya. Moralitas dan keadilan adalah semangat hukum. Reformasi hukum harus meninjau kembali tatanan moral yang ada, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sudah saatnya kita menyikapi suara masyarakat di bawah ini dengan merumuskan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam produk pembangunan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang mencakup banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penerapan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*).

Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Adapun menurut Philipus Hadjon (1987) elemen elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut:

- i. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan
- ii. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara
- iii. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal
- iv. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum bagi masyarakat diarahkan pada:

- Upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan dari pada perlindungan hukum yang represif
- Upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah penuh kekeluargaan
- Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan bukan forum konfrontasi sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tenteram melalui hukum acaranya.

Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui tentang unsur-unsur negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan.
2. Adanya pengakuan mengenai adanya keseimbangan terhadap hak-hak serta kewajiban asasi manusia dan warga negara.
3. Adanya pembagian kekuasaan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
5. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.
6. Penyelesaian sengketa diusahakan secara musyawarah dan peradilan merupakan jalan terakhir jika musyawarah gagal.
7. Terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; sandang, pangan, papan, rasa keamanan, keadilan serta kebebasan beragama/kepercayaan.
8. Penyelenggaraan prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara beriringan.

Tujuan hukum berdasarkan cita-cita hukum Pancasila adalah menjamin perlindungan terhadap masyarakat, khususnya melindungi masyarakat secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi. Kondisi sosial yang manusiawi memungkinkan berlangsungnya proses sosial secara adil sehingga semua orang setara. Dalam pengertian ini terlihat bahwa Pancasila merupakan landasan dasar negara Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara.

F. Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Pancasila

Hukum dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam bahasa Perancis disebut “*droit*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*recht*”, dalam bahasa Jerman disebut “*recht*” dan dalam bahasa Arab disebut “*syari’ah*”. Hukum mempunyai banyak segi dan cakupannya sangat luas karena mengatur segala bidang kehidupan bermasyarakat, tidak hanya masyarakat suatu negara tetapi juga masyarakat dunia yang senantiasa berkembang dan berubah. Dan hukum sebagai suatu norma mempunyai sifat yang abstrak (tidak dapat ditangkap dengan panca indera). Ketentuan hukum dalam rangkaian kata hukum merupakan ungkapan norma atau simbol hukum yang digunakan untuk menyampaikan norma hukum.

Dalam hidup, manusia selalu membutuhkan kebenaran, ketertiban dan keindahan/kegembiraan. Oleh karena itu, ada logika, etika, dan estetika yang memuat kaidah penalaran. Aturan tersebut meliputi aturan agama, sopan santun, sopan santun,

dan hukum. Ada banyak alasan mengapa masyarakat harus menaati hukum; Pertama, masyarakat menaati hukum karena takut akan akibat penderitaan jika aturan tersebut dilanggar. Undang-undang seperti ini memerlukan sistem kontrol dari lembaga peradilan dan bukan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, hukum akan menjadi kacau. Kedua, masyarakat taat hukum dan menjaga hubungan baik dengan anggota masyarakat lainnya. Hal ini terutama berlaku dalam masyarakat di mana ikatan pribadi dan spiritual antar warga negara kuat. Ketiga, masyarakat taat hukum karena menganggap kepentingannya terpuaskan atau tidak dilindungi undang-undang. Keempat, masyarakat taat pada hukum karena hukum konsisten atau selaras dengan sistem nilai yang dianutnya.

Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum positif. Segala gagasan dan konsep yang diciptakan, baik sistem ekonomi Pancasila maupun sistem politik Pancasila, hanya dapat dilaksanakan jika ada undang-undang. Dalam kaitan ini, hukum merupakan filter yang harus dilalui melalui konsep dan sistem tersebut untuk dapat dilaksanakan atau diwujudkan. Keberadaan Pancasila diperlukan bagi pembangunan hukum di Indonesia. Segala bentuk peraturan yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, produk hukum yang dilaksanakan di Indonesia harus selalu sesuai dengan kepentingan rakyat dan menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia.

Penegakan hukum merupakan upaya pemberantasan kejahatan secara wajar, memuaskan rasa keadilan, dan efektif. Untuk memberantas kejahatan, terdapat berbagai upaya penanggulangan yang dapat diterapkan kepada pelanggar, berupa upaya hukum pidana dan non-pidana yang dapat diintegrasikan satu sama lain. Jika tindakan pidana digunakan untuk memberantas kejahatan, berarti akan dilaksanakan kebijakan kriminal, yaitu menyelenggarakan pemilu untuk mencapai hasil pengembangan hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.

Penegakan hukum dalam arti luas meliputi kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum serta mengambil tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh badan hukum, melalui proses hukum atau melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternatif penyelesaian sengketa). Padahal, dalam arti yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum juga mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin bahwa hukum, sebagai seperangkat aturan normatif yang mengatur dan mengikat subjek hukum dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, benar-benar dihormati. Terapkan sebagaimana mestinya. Tegasnya penegakan hukum mencakup penindakan

terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan hukum, lebih khusus lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan partisipasi polisi, jaksa, pengacara, dan otoritas kehakiman.

Hukum mempunyai tugas suci untuk memberikan kepada setiap orang apa yang berhak mereka terima. Hukum dibuat untuk setiap orang atau untuk menangani kasus tertentu. Secara teoritis, ada beberapa prinsip yang dapat dikemukakan untuk menentukan adil atau tidaknya suatu hal, yaitu:

1. Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
2. Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluannya yang nyata.
3. Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
4. Asas prestasi objektif, bahwabagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif.
5. Asas subyektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif misalnya intensi, ketekunan, kerajinan dan lain-lain.

Dalam penerapan hukum, ada tiga faktor yang harus diperhatikan: kepastian hukum, ketepatan waktu dan keadilan. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial. Proses mewujudkan gagasan merupakan hakikat penegakan hukum. Hukum harus diterapkan dan ditegakkan. Semua orang menginginkan adanya undang-undang mengenai peristiwa tertentu yang terjadi. Apapun hukumnya, itu harus berlaku untuk semua yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan, “walaupun dunia adalah ujung dunia, namun hukum tetap perlu ditegakkan”. Inilah yang dimaksud dengan kepastian hukum. Ada keamanan hukum dan ketertiban sosial tercipta.

Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah yang memuat nilai-nilai keadilan yang diajarkan Pancasila pada sila kelima. Oleh karena itu, hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, kata Soerjono Soekanto, terletak pada berjalannya hubungan yang harmonis antara nilai-nilai yang tertuang dalam aturan dengan sikap tindakan yang mantap dan diungkapkan sebagai rangkaian tahap akhir penjabaran nilai, proses, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian sosial. Disrupsi dalam penegakan hukum dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara triad nilai, norma hukum, dan

perilaku. Penegakan hukum di Indonesia harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Setiap pelanggaran terhadap hukum substantif dapat dituntut (perdata, pidana dan administratif). Perkara akibat pelanggaran undang-undang ini tidak diselesaikan dengan bertanya langsung kepada hakim (*eigenrechtig*), melainkan menurut cara yang ditentukan oleh hukum formal (hukum acara). Sebab hukum formal merupakan ketentuan hukum yang mengatur bagaimana menjamin penerapan atau terpeliharanya hukum substantif.

Setiap warga negara dalam pergaulan sosial perlu memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, guna terciptanya kehidupan yang tertib dan damai. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka harus ditangani sesuai dengan peraturan yang dilanggar. Dari uraian di atas, penulis berharap tidak ada lagi sistem penegakan hukum yang masih diwarnai dengan kecurangan yang dilakukan oleh aparat peradilan Indonesia, baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga organisasi kemasyarakatan. Visi keadilan dalam hukum nasional berakar pada dasar-dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau filsafat negara (*fiilosofische grondslag*) tetap dipertahankan dan tetap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis bangsa Indonesia adalah pendukung nilai-nilai Pancasila (penganut nilai-nilai Pancasila). Indonesia yang bertakwa, berkemanusiaan, bersatu, kerakyatan, dan berkeadilan sosial.

Sebagai penjaga nilai, bangsa Indonesia sendiri menghayati, mengakui dan menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penghayatan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai kemungkinan besar akan tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan masyarakat Indonesia. Jika pengakuan, penerimaan, atau penghargaan tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan masyarakat dan bangsa Indonesia, maka dalam hal ini juga membawa sikap, perilaku, dan tindakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi tidak rasional, dan rasionalitas merupakan sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Visi keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia menitik beratkan pada tegaknya negara, khususnya Pancasila, yang sila kelimanya adalah: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Persoalannya sekarang adalah apa yang adil menurut konsep hukum nasional yang dikemukakan Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya yang memaparkan pandangannya tentang apa yang disebut dengan keadilan, ada tiga hal mengenai pengertian keadilan:

- i. Adil ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- ii. Adil ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- iii. Adil ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Kewajaran dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang terhadap hak dan kewajiban. Ketika ada pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, ketika kita mengakui “hak untuk hidup”, kita harus melindungi hak untuk hidup dengan bekerja keras, dan melakukan hal-hal sulit tidak merugikan orang lain, karena orang lain tersebut juga mempunyai hak (hak untuk hidup) yang sama dengan yang ada pada individu tersebut.

Dengan mengakui hak hidup orang lain, otomatis mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsep ini jika dikaitkan dengan sila kedua Pancasila merupakan sumber hukum nasional Indonesia yang pada hakikatnya mewajibkan mereka untuk selalu menjaga keharmonisan hubungan antar individu dan kelompok individu lainnya agar tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Sebagaimana kita ketahui, keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai orang-orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya tindakan tersebut mirip dengan tindakan menuntut keadilan yang menimbulkan ketidakadilan, terutama pada orang yang diadili. Keadilan sosial berkaitan dengan kebaikan masyarakat, dan individu yang adil secara sosial harus menjaga kebebasan pribadinya demi kepentingan orang lain. Hukum nasional mengatur keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, dalam sudut pandang hukum nasional, keadilan adalah keadilan yang menyelaraskan atau menyelaraskan keadilan yang bersifat umum antara individu hakim tertentu. Dalam hal ini keadilan lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak individu masyarakat dengan kewajiban umum yang ada dalam kelompok masyarakat hukum.

Pada hakikatnya penghormatan terhadap hukum dan keadilan merupakan wujud kesejahteraan spiritual, sosial dan moral masyarakat (masyarakat). Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa kewajiban menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga hukum saja tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam falsafah dan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945: kualitas kesadaran hukum masyarakat yang dinyatakan dalam tatanan sosial atau disiplin nasional.

G. Pentingnya Integritas Dan Moralitas Penegakan Hukum

Kesenjangan yang sudah berlangsung lama dalam penegakan hukum di kepulauan (Indonesia) terus menjadi topik diskusi. Namun hal ini memberikan gambaran dan indikasi bahwa masyarakat sebagai bagian integral dari penegakan hukum masih memiliki harapan dan keinginan yang kuat untuk membangun kembali penegakan hukum yang lebih baik dalam konteks masyarakat kurang percaya pada penegakan hukum, sehingga kedepannya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. dibuat selaras dengan cita-cita dan tujuan Pancasila. Memang dalam masyarakat yang menganut ideologi yang sama, mengedepankan kebebasan individu, liberalisme, dan mengikuti spiritualisme, proses penerapan hukum mengabaikan keberadaan budaya masyarakat. Namun bagaimana jika proses penegakan hukum ini dikembangkan dan dilaksanakan dalam masyarakat yang banyak terdapat perbedaan budaya, perbedaan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), maka tidak beralasan Negara berdebat dengan masyarakat, kemudian mengembangkan undang-undang, menerapkan undang-undang dan menyatakan bahwa sanksi yang terkandung dalam undang-undang tersebut disebabkan oleh kehidupan masyarakat tanpa mempertimbangkan norma dan nilai budaya masyarakat atau semangat masyarakat.

Secara umum, di Indonesia, organisasi yang berperan dalam pelaksanaan proses penegakan hukum antara lain lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, praktik pengacara, dan lembaga peradilan. Ada pula lembaga penegak hukum lainnya, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan ini integritas pribadi dan organisasinya menjadi sorotan.

L.M. Friedman berpendapat efektif atau tidaknya proses penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen hukum, yaitu sifat hukum (unsur-unsur yang berkaitan dengan peraturan hukum), struktur hukum (penegakan hukum), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat). Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi. Pada komponen ini, jika suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dikembangkan dan dibangun berdasarkan Pancasila seperti *volkgeits*, cenderung tidak sempurna pelaksanaannya meskipun undang-undang tersebut mengandung sanksi yang berat dan didukung oleh banyak organisasi hukum, jika didukung oleh undang-undang, penegak hukum (*law enforcement*) tidak mampu menemukan dan memahami Pancasila sebagai (*volkgeits*). Tentu saja seiring dengan itu budaya hukum tidak akan tercipta dengan menaati hukum secara sistematis apabila unsur sifat hukum dan struktur hukum tidak didasari oleh semangat penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila.

Pada komponen ini, struktur hukum (penegak hukum) merupakan ujung tombak terimplementasinya hukum atau tidaknya, dilaksanakan sesuai koridor/norma atau tidak, aparat hukum inilah yang menjadi penentu sebagai “*the man behind the law*”. Pada komponen struktur hukum ini menentukan arah sebuah negara Indonesia yang di cita-citakan oleh Pancasila karena keberdayaan substansi hukum dan kultur hukum di tentukan integritas penegakan hukum.

Berfungsinya hukum secara efektif, juga di kemukakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa Pada hakikatnya kemajuan sebuah hukum tidak hanya berada pada ruang peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis maupun yurisprudensi pengadilan yang telah ada sebelumnya ataupun yang terdapat dalam buku-buku tentang ilmu pengetahuan hukum melainkan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Harus melihat Peraturan-peraturan yang di gali dan hidup dalam masyarakat secara nyata (*living law*), juga norma hukum yang berangkat jiwa bangsa pada mayoritas keinginan masyarakat, bukan dari sekedar norma yang di di himpun dan di implementasikan oleh institusi negara. Artinya bahwa nilai hukum tersebut akan jauh lebih berwibawa dan di taati jika mengakomodir komponen nilai-nilai jiwa bangsa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu (*volkgeist*). Lebih dari itu Ehrlich juga menguraikan bahwa hukum yang hidup (*living law*) adalah hukum yang berkembang dan eksis dalam kehidupan masyarakat dan terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu negara wajib merespon kebutuhan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut untuk di tuangkan dalam peraturan perundangundangan sehingga masyarakat dalam menikmati penegakan hukum sesuai dengan spirit dan harapan jiwa mereka sebagaimana yang telah tertuang dalam Pancasila.

Bagir Manan menjelaskan bahwa suatu undang-undang yang baik dalam penyusunan dan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh realitas sosial, kondisi perekonomian, keseimbangan politik, dan keberadaan budaya. Meskipun dalam kondisi tertentu hukum dapat berperan sebagai agen perubahan, namun dalam banyak kasus hukum mencerminkan jiwa kebangsaan.

Untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang adil dan merata sebagaimana yang diharapkan oleh Pancasila, antara lain antara lain mendorong penegakan hukum ke arah membangun kehormatan dan harkat dan martabat, menciptakan kedamaian dan kesejahteraan, kesejahteraan dan martabat bagi setiap orang dengan menjunjung tinggi sila kedua Pancasila sehingga dapat tercipta penegakan hukum, dengan institusi kolektif karena lahirnya gagasan bahwa hukum adalah untuk rakyat. Selain itu, penegakan hukum tidak boleh hanya sekedar melaksanakan peraturan tertulis tanpa membangun jiwa, moralitas, dan hati nurani yang diperlukan untuk melihat berkembangnya hukum dan jiwa sosial dalam masyarakat itu sendiri, seperti yang tertuang dalam sila pertama Pancasila,

yaitu nilai-nilai agama dan kepercayaan merupakan elemen penting bagi penegakan hukum dalam menjaga integritasnya.

Di sisi lain, Penegakan hukum harus mendorong partisipasi public untuk mengawasi kinerjanya dengan melihat norma-norma yang hidup dalam sebuah wilayah tersebut (*living law*), artinya bahwa penegakan hukum harus merespon jiwa bangsa yang berada dalam wilayah tertentu semisal hukum adat, yang dalam konstitusi di sebut sebagai kesatuan masyarakat adat. Karena keberadaan Hukum adat menurut savigny menjadi badge atau symbol serta tanda dari eksistensi sebuah hukum positif yang di akui oleh masyarakat tersebut. Artinya penegakan hukum harus berangkat pada semangat nilai-nilai Pancasila sehingga dapat mengantarkan manusia pada keadilan. Oleh karena itu penegakan hukum, semangat jiwa bangsa tidak dapat di abaikan karena dapat menentukan arah keberlakuan substansi dan kultur hukum. Hal ini juga di utarakan oleh Karl Menhein mengatakan bahwa “*situation gebundenheit*” keadaan menentukan pemikiran dan tindakan. Dengan demikian idealnya perubahan hukum mengikuti perubahan waktu perubahan keadaan dan kenyataan yang hidup dalam dan berkembang dalam masyarakat. Pada pandangan Karl Menhein ini, menandakan bahwa dalam penegakan hukum mestinya harus melihat dan merespon nilai dan jiwa bangsa yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu secara keseluruhan demi tercapainya keadilan dalam masyarakat itu sendiri.

Selain itu, peran Pancasila dalam meningkatkan integritas penegakan hukum adalah mendorong aparat penegak hukum untuk menghayati, memperdalam, menggali, dan memungut nilai-nilai yang terkandung dalam hati jiwa bangsa, guna mewujudkan keadilan yang tidak hanya sekedar keadilan. Keadilan hukum tetapi juga keadilan sosial, khususnya keadilan yang menghargai persamaan hak antara manusia dan orang lain dalam masyarakat itu sendiri, serta keadilan yang menyatukan semangat dan jiwa bangsa Indonesia sebagaimana tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan, berbicara tentang berperan dalam terlaksananya tatanan peradaban dunia yang berdasarkan keadilan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam semangat Pancasila yang sebenarnya, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

H. Simpulan

Hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangatlah penting mengingat situasi negara saat ini. Lemahnya hukum dan keadilan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi titik awal banyaknya tindakan korupsi dan penyimpangan terhadap nilai-nilai dan cita-cita bangsa yang dijabarkan Pancasila. Untuk membatasi perilaku tersebut diperlukan pola pikir dan cara pandang yang profesional

serta kesadaran akan perubahan menuju pengembangan praktik tata kelola yang baik berdasarkan kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika yang berakar pada Pancasila, termasuk dalam pengembangan dan penerapan undang-undang. Undang-undang yang berjiwa Pancasila akan mencerminkan dan meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan membawa Pancasila dari tingkat gagasan sampai pada tingkat pelaksanaan praktis bagi masyarakat.

Dilihat dari negara hukum Pancasila, perlu juga dipahami bahwa Pancasila bukan hanya sumber hukum (*source of law*), tetapi Pancasila juga merupakan sumber moralitas dan etika (*source of ethics*). Kedua perspektif hukum dan etika ini harus dijadikan acuan normatif dan operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar Pancasila yang mengandung nilai-nilai universal yang inklusif dapat mempersatukan semua bangsa sebagai satu kesatuan dalam satu kesatuan sistem ideologi, filsafat, nasionalisme, kehidupan berbangsa dan bernegara dalam usaha membangun demokrasi yang ditopang oleh semangat *the rule of law and rule of ethics* secara berkesinambungan.

Konsep negara hukum Pancasila memberikan jaminan penghormatan terhadap supremasi hukum, dalam konteks ini tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Ada juga penindasan terhadap hak-hak kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Negara harus menjamin bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Siapapun orangnya, baik warga negara biasa, pekerja, atau pegawai negeri sipil, jika menghadapi permasalahan hukum harus diperlakukan sama. Tanpa adanya intervensi negara terhadap kelompok miskin atau marginal, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk merasakan arti *equality before the law*.

I. Daftar Pustaka

- Ahmad, Ibrahim. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15–24.
- Burhanuddin, H. "Filsafat Pancasilaisme." *Jakarta: Rineka Cipta*, 1998.
- Cahyadi, Antonius. "HUKUM RAKYAT a'La Friedrich Karl von Savigny." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 4 (2017): 386–406.
- Dellyana, Shant, dan Konsep Penegakan Hukum. *Yogyakarta. Liberty*, 1988.
- Djamali, R. Abdoel. "Pengantar Hukum Indonesia," 2013.
- Fakrulloh, Zudan Arif. "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan," 2005.
- Farida, Any, dan N. Nasichin. "Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori

- Hukum Transendental).” Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018.
- Friedmann, W. *Legal Theory, terjemahan Mohammad Arifin Teori dan Filsafat Hukum, Jakarta*, CV. Rajawali, 1990.
- Gelgel, I. Putu. “TRANSFORMASI DAN REVITALISASI KEARIFAN LOKAL DALAM HALUAN NEGARA DI BIDANG HUKUM (Kajian Penyusunan Haluan Negara Yang Ideal Untuk Indonesia Yang Luas dan Beragam).” Dalam *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 51–62, 2017.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. *Civic education: antara realitas politik dan implementasi hukumnya*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hrp, Adewiyatun Rahma, dan Ahmad Arsyad Thalib. “undang-undang dasar 1945,” 2019.
- Husni, M. “Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang Responsif,” 2006.
- Kamalludin, Iqbal, dan Barda Nawawi Arief. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya.” *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 113–29.
- Kansil, C. S. T., dan Christine ST Kansil. “Modul Pancasila dan Kewarganegaraan.” *Jakarta: Pradya Paramita*, 2002.
- Lubis, Suhrawardi K. “Etika profesi hukum,” 2006.
- Masyhur, Kahar. “Membina moral dan akhlak,” 1994.
- Mertokusumo, Sudikno. “Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi,” 2010.
- Purwaningsih, Endang. “Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum.” *Adil: Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2011): 323–36.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Sinar Baru, 1980.
- . “Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia,” 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Pendayaan Asas Hukum Oleh Legislatif–Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Ravena, Dey. “Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 23, no. 2 (2010): 155–66.
- Roseffendi, Roseffendi. “Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 189–98.
- Surbakti, Natangsa. “Dampak Negatif Pengabaian Nilai Kultural Dalam Penegakan Hukum,” 2012.
- Syahrani, Riduan. “Rangkuman intisari ilmu hukum,” 1991.

- Syam, M. Noor. "Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional), edisi II." Malang: *Laboratorium Pancasila*, 2000.
- Syam, Noor. "NKRI Sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila dalam Wawasan Filosofis Ideologis dan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 2 (t.t.): 62–63.
- Tobroni, Dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*. Malang: Pusapom, 2007.
- Wiyono, Suko. *Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. Universitas Wisnuwardhana Malang Press, 2011.